

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Istilah "Bank" berasal dari bahasa Itali, "Banca", yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Bank pada dasarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara dalam proses pembayaran. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding* Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut akan diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (*lending*) Dalam pemberian kredit ini juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank adalah bisnis yang bergerak dalam bidang keuangan; dengan kata lain, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank selalu terkait dengan bidang keuangan (Harahap, 2020:21).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kasmir berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa bank lainnya. Hasibuan menganggap bank sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*), dan bermotif profit sosial (Putri, 2023:61).

2.1.2 Pengertian Etika dan Budaya

Etika berasal dari bahasa Yunani dengan nama *ethos*, identik dengan moral atau moralitas. Moral atau moralitas diterapkan untuk menilai baik atau buruk dan benar atau salah terhadap perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan. Moral atau moralitas adalah nilai yang dianut atau dipercaya keabsahannya di lingkungan masyarakat. Pemberlakuan moral atau moralitas dalam kehidupan selalu berorientasikan kepada keadilan yang merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Komitmen moral merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang meliputi persaudaraan, kejujuran, kerjasama, kasih sayang, kemurahan hati, tanggung jawab, loyalitas, disiplin, integritas pribadi/ integritas moral, pemberlakuan yang manusiawi (Widia dkk, 2023:1).

Secara umum, istilah "pengertian etika" mengacu pada bidang filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mengatur tindakan manusia. Etika adalah studi tentang bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam interaksi sosial berdasarkan prinsip moral, yang mencakup hal-hal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan (Alawiyah, 2023: 4).

Etika adalah bidang yang menyelidiki apa yang benar dan salah serta sejauh mana tindakan tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam perilaku manusia. Dalam banyak bidang, seperti bisnis dan perbankan, etika sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang berperilaku secara profesional dan bertanggung jawab (Wilardjo, 2011: 12).

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas, Secara umum, etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral yang mengatur tindakan manusia dalam interaksi sosial. Etika mencakup prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan, serta berfokus pada penentuan apa yang benar dan salah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dalam konteks bisnis dan perbankan, etika sangat penting karena memandu perilaku profesional dan tanggung jawab individu, yang berdampak pada kepercayaan dan integritas dalam hubungan sosial dan ekonomi.

Menurut Setiadi (2011:11) etika kredit mencakup prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana seseorang mendapatkan dan mengelola kredit.

1) Transparansi

Sebagai pihak kreditur harus transparan memberikan informasi terkait, bunga, dan risiko yang terkait dengan kredit tersebut kepada pihak debiturnya.

2) Keadilan

Sebagai pihak kreditur harus memperlakukan semua debitur dengan adil, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, atau status sosial.

3) Kejujuran

Sebagai pihak kreditur harus memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada debitur mengenai syarat dan ketentuan kredit.

4) Tanggung Jawab

Sebagai pihak kreditur harus bertanggung jawab dalam menilai kelayakan kredit debitur dan tidak memberikan kredit yang tidak dapat dilunasi.

2.1.2.1 Etika Perbankan

Menurut para ahli, etika perbankan mencakup aturan perilaku yang diperlukan bagi bankir untuk mempertahankan integritas dan kepercayaan nasabah. Hal ini meliputi kebiasaan positif, norma

sosial, dan kode etik yang diakui dalam industri perbankan. Etika profesi bankir adalah pedoman perilaku yang baik yang harus dimiliki oleh setiap praktisi di bidang perbankan, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan reputasi lembaga, profesi, atau individu lain.

Menurut mulyadi (2018:45) etika perbankan mencakup:

- a. Integritas: Kejujuran dan transparansi dalam menjalankan kegiatan perbankan.
- b. Keadilan: Perlakukan yang adil kepada nasabah, termasuk dalam penetapan suku bunga dan biaya.
- c. Kerahasiaan: Menjaga kerahasiaan data nasabah.
- d. Kepatuhan hukum: Mematuhi regulasi perbankan dan anti-pencucian uang.
- e. Tanggung jawab sosial: Misalnya, menghindari pembiayaan proyek yang merusak lingkungan.

Selain etika perbankan terdapat juga kode etik bankir dimana etika perbankan dan kode etik bankir masih berkaitan. Kode Etik Bankir merupakan seperangkat norma dan standar perilaku yang mengatur profesionalisme bankir dalam menjalankan tugasnya. Sebagai turunan dari prinsip etika perbankan, kode etik ini berfungsi sebagai pedoman konkret

untuk memastikan integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Kode etik bankir:

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak meyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

2.1.2.2 Etika Perusahaan

Untuk menjamin implementasi etika di Bank, lingkup penerapannya sekurang kurangnya mencakup pada beberapa aspek, namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

a. **Komitmen**

Seluruh jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai memberikan komitmen pelaksanaan standar etika di dalam Bank.

b. **Kompetensi**

Partisipasi Insan Bank dalam mewujudkan lingkungan yang menjunjung tinggi etika. Bank ikut didukung oleh kompetensi yang memadai.

c. **Kepatuhan**

Bank memastikan adanya sistem untuk menerapkan, mengawasi dan melaporkan kepatuhan standar etika.

d. **Komunikasi**

Bank memastikan adanya komunikasi yang jelas dan terus menerus yang berhubungan dengan etika.

e. Konsistensi

Sistem dan kepatuhan beserta mekanisme reward and punishment harus secara konsisten dilaksanakan tanpa ada perbedaan (diskriminasi) dan ekspektasi akan perilaku yang etis harus selaras dan tidak bertentangan dengan ekspektasi kinerja lainnya.

f. Kontrol

Bank perlu mengoperasikan sistem pengawasan internal yang efektif dan dilengkapi dengan mekanisme pelaporan dan rencana tindak lanjut.

2.1.2.3 Etika Pegawai

Etika pegawai didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menjalankan tugas profesional di suatu organisasi. Menurut Dhavamony, (2015:78) etika pegawai adalah kerangka moral yang membentuk integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam pengambilan keputusan di lingkungan kerja.

Menurut Wibowo (2017:112) etika pegawai mencakup kesadaran untuk bertindak sesuai standar profesional, menghormati hak rekan kerja, dan menjaga kepentingan organisasi. Etika pegawai mencakup:

a. Integritas dan kejujuran

- Menghindari konflik kepentingan, pegawai harus mencegah situasi di mana kepentingan pribadi bisa bertentangan dengan kewajiban profesionalnya terhadap perusahaan/organisasi.
- semua informasi keuangan dan hasil kinerja harus dilaporkan secara jujur, lengkap, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang tanpa ada manipulasi atau penyembunyian data.

b. Tanggung jawab

Akuntabilitas atas kesalahan yang dibuat, kesalahan yang dibuat harus dipertanggungjawabkan

c. Menghargai privasi dan kerahasiaan

Tidak menyalahgunakan data nasabah atau internal data nasabah dan internal tidak boleh disalahgunakan.

d. Kepatuhan terhadap regulasi

e. Kepatuhan terhadap regulasi

Mematuhi hukum dan kebijakan organisasi yang berlaku diperusahaan, dan tidak melanggarnya.

2.1.2.4 Etika Nasabah

Menurut Kasmir (2018:145) etika nasabah merupakan seperangkat prinsip yang mengatur bagaimana nasabah harus bersikap jujur, mematuhi perjanjian, dan tidak menyalahgunakan fasilitas perbankan.

Nasabah diharapkan bertindak secara bertanggung jawab, termasuk dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit dan pelaporan data yang valid (Dendawijaya, 2019:118). Etika nasabah mencakup:

a. Kejujuran dalam pengisian data

Data pribadi dan finansial harus dilaporkan secara akurat, tidak boleh memalsukan dokumen pendapatan saat mengajukan kredit.

b. Kepatuhan pada perjanjian

Kewajiban pembayaran cicilan harus dipenuhi tepat waktu, tidak menunggak pembayaran pinjaman tanpa alasan yang sah sehingga dapat menyebabkan kredit macet.

c. Menghindari penyalahgunaan layanan

Fasilitas perbankan tidak boleh digunakan untuk pencucian uang atau transaksi ilegal.

Etika integritas didefinisikan sebagai prinsip moral yang mengedepankan kejujuran, konsistensi, dan ketangguhan karakter dalam pelaksanaan tugas perbankan. Menurut Wibowo

(2019:78) Integritas dalam perbankan harus dijunjung tinggi oleh setiap karyawan melalui keselarasan antara perkataan dan tindakan.

Nilai-nilai integritas diidentifikasi sebagai fondasi utama dalam pencegahan fraud dan penyimpangan operasional (Darmawan dkk. 2021:45). Berikut ini beberapa aspek dalam etika integritas:

a. Kejujuran dan pelaporan

Data transaksi harus dicatat secara akurat dan diverifikasi serta laporan keuangan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi.

b. Kepatuhan terhadap regulasi

Peraturan OJK dan internal bank wajib dipatuhi tanpa pengecualian dan prosedur anti-pencucian uang (APU) harus diterapkan secara konsisten.

c. Transparansi terhadap keputusan

Konflik kepentingan harus diungkapkan dan dikelola dengan tepat serta pada proses penilaian kredit perlu didasarkan pada kriteria objektif .

d. Perlindungan data nasabah

Informasi nasabah tidak boleh disalahgunakan atau dibocorkan dan privasi transaksi harus dijaga sesuai UU Perlindungan data pribadi.

Budaya adalah Pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, keilmuan, adat istiadat, dan kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat termasuk hal tersebut termasuk dalam budaya, (Setiadi :2011).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "budaya" sebagai hasil dari kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, seni, dan adat istiadat. Dalam pendekatan ilmu antropologi, "budaya" berarti keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memahami lingkungannya dan menggunakan pengalamannya sebagai dasar untuk bertindak (Tazkia, 2017: 9).

Harris, menggambarkan budaya sebagai kebiasaan yang terkait dengan kelompok masyarakat tertentu, seperti “adat” (kebiasaan) atau cara hidup masyarakat (ar-Rifa'i, 2008:23). Namun Wahyuni (2022:13), mengatakan bahwa itu memberikan beberapa pengertian tentang budaya. Pertama, budaya dapat didefinisikan sebagai proses perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis yang umum. Kedua, budaya dapat didefinisikan sebagai perspektif hidup unik dari masyarakat, periode, atau kelompok tertentu.

Budaya adalah sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang dikembangkan oleh suatu masyarakat dan dianggap sebagai standar untuk perilakunya.(Turyani dkk., 2024:16) Budaya dapat

didefinisikan sebagai semua konsep, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi (Andika & Purba, 2024:21). Dalam kehidupan sosial berperilaku. Konsep budaya berkaitan dengan cara manusia hidup, berpikir, mempercayai, dan mengejar apa yang mereka anggap penting.

Menurut Wardhana (2024:11), etika dan budaya didefinisikan sebagai kumpulan norma, nilai, dan prinsip yang mendorong orang-orang dalam sebuah organisasi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Etika dan budaya membantu menciptakan lingkungan kerja yang transparan, adil, dan berfokus pada integritas. Di industri perbankan, budaya etika sangat penting karena mencerminkan standar moral yang diharapkan dari pegawai saat mereka bekerja.

Prinsip-prinsip seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku adalah bagian dari budaya etika yang bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi lembaga perbankan.

Budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat reputasi lembaga perbankan. Budaya etika seringkali menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor seperti tekanan persaingan di tempat kerja, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial dapat memengaruhi pelaksanaan

prinsip moral di tempat kerja. Karyawan, terutama di sektor perbankan, menghadapi situasi yang sulit di mana mereka harus membuat keputusan sulit yang mempertimbangkan banyak hal yang bertentangan (Madasari, 2024:15).

2.1.3 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata “*credere*” yang berarti: percaya, atau *to believe/to trust*. Maksud dari kata tersebut bahwa kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir. 2016:73).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2018. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.1.4 Tujuan, Fungsi, dan Manfaat Kredit

Menurut (Andrianto, 2020:4-5) kredit memiliki beberapa tujuan yang berguna baik bagi kreditur (bank) dan debitur (nasabah), tujuan-tujuan kredit antara lain:

1) Mendapatkan keuntungan

Bank berfokus untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari bunga yang mereka bayar sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan dari bunga ini adalah dana yang digunakan untuk memastikan bahwa bisnis bank tetap berjalan atau berjalan dengan baik. Jika bank mengalami kerugian secara konsisten, ada kemungkinan bahwa mereka akan dilikuidasi atau ditutup.

2) Membantu usaha nasabah

kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur, baik dalam bentuk modal kerja maupun dana investasi, dapat membantu bisnis debitur (debitur) untuk berkembang dan berkembang. Bank juga dapat membantu bisnis lokal dengan memberikan kredit. Kredit dapat diberikan untuk dana investasi atau modal kerja.

3) Membantu Pemerintah

Dengan adanya kredit, bank dapat membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan karena membiarkan usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM) dan usaha kredit menengah (UKM) berkembang dan memperluas bisnisnya. Akibatnya, akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat umum.

Lebih lanjutnya menurut (Andrianto, 2020:6-8) kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang

Penyaluran kredit mengubah uang yang tidak bergerak (pasif) menjadi uang yang bergerak (aktif). Uang di bank, yang bersifat pasif, tidak dapat digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Namun, ketika disalurkan melalui kredit, uang tersebut menjadi aktif dan dapat digunakan transaksi jual beli. Selama transaksi, uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, serta dari satu rekening ke rekening lain.

- 2) Kredit dapat meningkatkan daya guna (*utility*) barang

Kredit bank dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan nilai jual dan keuntungan. Penerima kredit usaha kecil dapat menggunakan uang mereka untuk meningkatkan nilai tambah barang mereka.

3) Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Uang yang disalurkan atau diberi kredit akan beredar dari satu tempat ke tempat lain. Uang berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, daerah tersebut dapat memperoleh lebih banyak uang, dan uang ini juga dapat beredar ke daerah lain.

4) Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Penyerapan tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan nasional secara keseluruhan jika kredit diberikan ke masyarakat industri, sektor produksi, atau sektor investasi.

5) Kredit adalah salah satu alat untuk stabilisasi ekonomi

Kredit dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi karena sistem kredit memungkinkan orang-orang yang ingin memulai usaha atau membeli sesuatu untuk melakukannya, sehingga perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya, mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah dan menyebabkan ekonomi secara umum tetap stabil.

6) Kredit menimbulkan kegairahan berusaha bagi masyarakat

kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- 7) Kredit adalah juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

Bahwa bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di luar negeri.

Selain itu menurut Andrianto (2020:8-9) kredit juga memiliki manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Debitur

- a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan berbagai faktor produksi.
- b. Kredit bank relatif mudah bila usaha debitur layak dibiayai.
- c. Dengan jumlah yang banyak, maka memudahkan calon debitur memilih bank yang cocok dengan usahanya.
- d. Berbagai macam jenis kredit dapat disesuaikan dengan calon debitur.
- e. Rahasia keuangan debitur terlindungi

2. Bagi Bank

- a. Bank memperoleh keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh debitur

- b. Dengan adanya bunga kredit, diharapkan rentabilitas bank akan membaik dan perolehan laba juga meningkat
- c. Dengan pemberian kredit akan membantu dalam memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya
- d. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
- e. Pemberian kredit untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

3. Bagi Pemerintah

- a. Alat untuk memacu pertumbuhan secara umum
- b. Alat untuk mengendalikan kegiatan moneter
- c. Alat untuk menciptakan lapangan usaha.
- d. Meningkatkan pendapatan negara.
- e. Menciptakan dan memperluas pasar.

4. Bagi Masyarakat

- a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi.
- b. Mengurangi tingkat pengangguran.
- c. Memberikan rasa aman bagi masyarakat

- d. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menyimpan uang dibank.

2.1.5 Jenis-Jenis Kredit

Dalam praktiknya, kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat umumnya untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Menurut Kasmir (2016:50-53) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dandilihat dari berbagai segi ialah:

1. Jenis kredit dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit Investasi

Merupakan kredit digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan perluasan dan rehabilitasi. Seperti Pembangunan pabrik yang baru atau pembelian mesin-mesin baru.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi Perusahaan.

2. Jenis kredit dilihat dari segi tujuannya

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam konsumsii.

b. Kredit produktif

Kredit produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima kredit dapat mencapai tujuan yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Kredit ini memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling lama yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka Panjang seperti Perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

2.1.6 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir, (2014:59) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana

masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati baik berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah yang sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu terjadinya musibah seperti bencana alam. Tenggang waktu pengembalian yang panjang dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit macet atau tidak tertagih. Semakin lama jangka waktu kredit, semakin besar pula risiko yang dihadapi. Risiko ini menjadi tanggung jawab bank, baik yang disebabkan oleh kelalaian nasabah maupun faktor lainnya.

5. Balas Jasa

Keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit atau layanan tersebut dikenal sebagai bunga bank konvensional. Imbalan yang diterima dalam bentuk bunga, biaya provisi, komisi, dan biaya

administrasi menjadi sumber keuntungan bagi bank. Sementara itu, bagi bank yang menerapkan prinsip syariah, imbalan yang diberikan berupa bagi hasil.

2.1.7 Prinsip Pemberian Kredit

Bank memberlakukan suatu kriteria dalam menilai nasabah apakah layak dan menguntungkan melalui analisis. Dalam penilaian kredit, bank menggunakan beberapa prinsip seperti prinsip 5C, 7P (Kosasih,2016).

1) *Character*

Karakter adalah sifat seseorang, sifat dari seseorang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya. Bank percaya bahwa peminjam memiliki moral, karakter, dan sifat pribadi yang positif dan kooperatif, sehingga mereka dapat memberikan kredit. Bank bisa menilai debitur apakah layak atau tidak diberikan kredit menggunakan *BI checking*.

2) *Capacity*

Kemampuan dari calon debitur harus diketahui dengan cara menganalisis usaha dari calon debitur dalam meningkatkan pendapatannya dengan harapan bahwa calon debitur akan mampu melakukan pengembalian atas kreditnya.

3) *Capital*

Bank perlu mengukur modal yang ada pada calon debitur untuk mengukur tingkat rasio likuiditas dan solvabilitasnya sehingga bank dapat menentukan untuk memberikan kredit jangka panjang atau jangka pendek.

4) *Collateral*

Jaminan yang diberikan oleh calon debitur menjadi pengikat bagi suatu hak atas jaminan sesuai dengan jenis jaminan yang diserahkan

5) *Condition of Economy*

Bank sangat mencermati kondisi ekonomi karena kondisi tersebut memiliki potensi untuk memberikan dampak yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan tempat usaha calon debitur.

Adapun penilaian kredit dengan menggunakan metode 7P adalah sebagai berikut

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu, penilaian *personality* mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan - golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Purpose*

Purpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya, hal ini penting mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya kreditur yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

6) *Profitability*

Profitability yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan

tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman, perlindungan yang diberikan nasabah dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.1.8 Kredit Guna Bhakti

Kredit Guna Bhakti (KGB) adalah jenis kredit khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non-PNS seperti BUMD, BUMN, Departemen, Anggota TNI, dan anggota Kepolisian yang masih bertugas di bawah pemerintah negara. Dengan persyaratan yang ringan, bunga yang kompetitif, dan proses yang cepat dan fleksibel, gajinya dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. (Dinarwati et al., 2021:12)

Untuk mengajukan kredit, debitur perlu mengajukan permohonan, yang merupakan proses di mana satu pihak meminta kepada pihak lain. Setelah melalui serangkaian prosedur, bagian pencairan kredit akan melakukan survei terhadap calon debitur yang telah disetujui untuk menerima kredit. Selain mengikuti langkah-langkah prosedural, bank biasanya menggunakan pedoman tertentu sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang ada, serta berpegang pada prinsip 5C

(*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) sebagai dasar untuk menilai kelayakan calon debitur. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kredit bermasalah. Dalam manajemen risiko, prinsip 5C menjadi acuan utama untuk menentukan apakah debitur layak mendapatkan kredit atau tidak.

Persyaratan Pengajuan Kredit Guna Bhakti Pada Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Mitra Batik. Berikut persyaratan pengajuan Kredit Guna Bhakti:

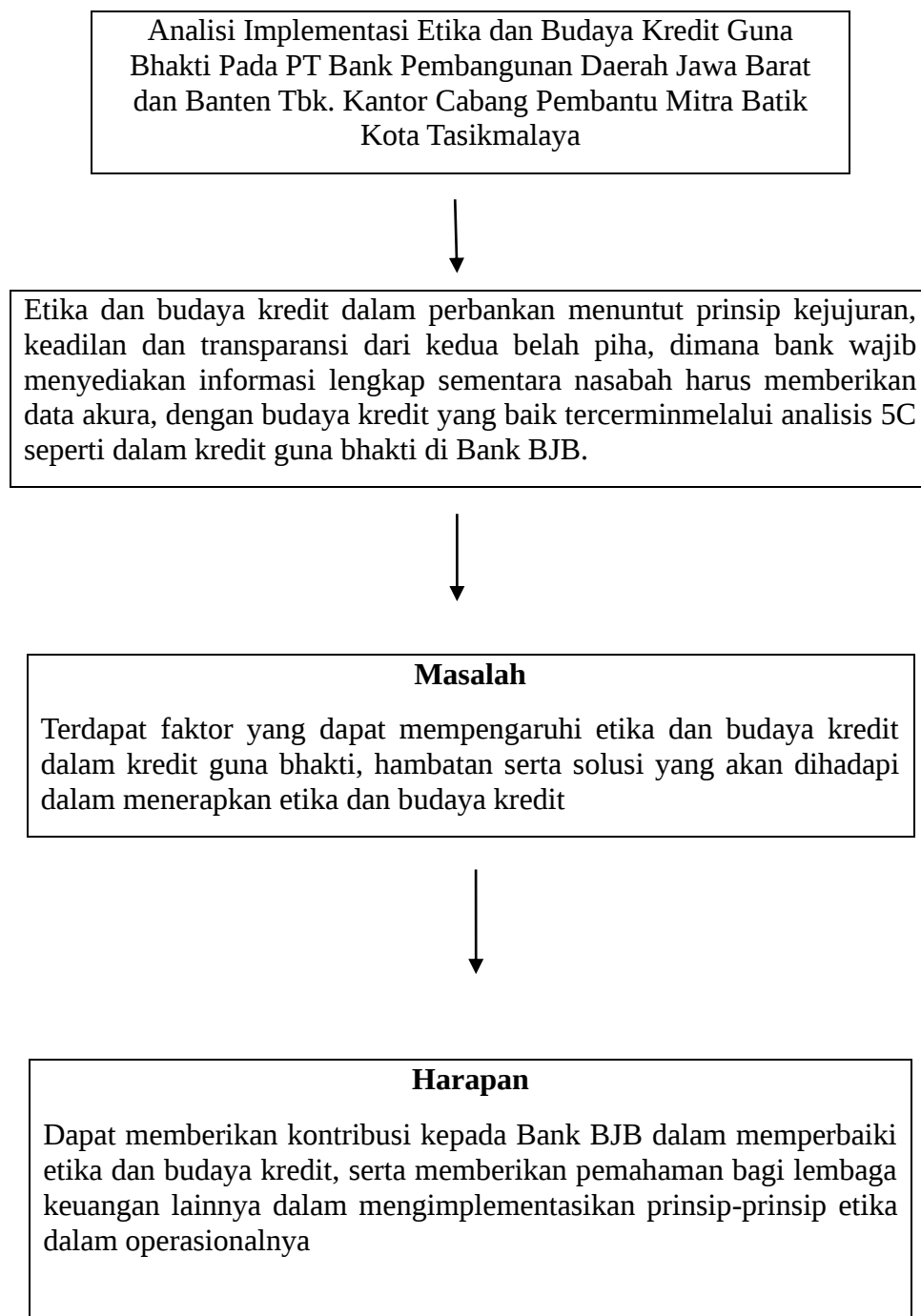
- a) Pas Foto (suami dan istri)
- b) Copy KTP (suami dan istri)
- c) Copy KK
- d) Copy Akta Nikah/ Surat Cerai
- e) Asli Surat Kepegawaian
- f) Copy NPWP
- g) Copy SK
- h) Slip Gaji
- i) Ijazah Terakhir
- j) Formulir Pengajuan kredit

2.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan fokus pada penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan yuridis empiris ini melibatkan pengumpulan dan analisis data serta informasi melalui studi lapangan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, KCP Mitra Batik, Kota Tasikmalaya.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas, serta dengan mengunjungi lokasi penelitian.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk KCP Mitra Btik Kota Tasikmalaya adalah salah satu bank yang melakukan fungsi menyalurkan dana yaitu memberikan kredit atau pinjaman kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai non-PNS seperti BUMD, BUMN, Departemen, Anggota TNI, dan anggota Kepolisian yang masih bertugas di bawah pemerintah negara. Dengan persyaratan yang ringan, bunga yang kompetitif, dan proses yang cepat dan fleksibel, gajinya dibayarkan melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Salah satu pinjaman yang ditawarkannya yaitu Kredit Guna Bhakti.



Gambar 2.1

Pendekatan Masalah

Sumber: Data diolah penulis